



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA
mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 108-K/PM.III-19/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yakob Robert Kiaf
Pangkat/NRP : Prada/31180374760196
Jabatan : Ta Gudang 1 Pok Tu Yonif
Kesatuan : Yonif RK 751/VJS
Tempat tanggal lahir : Merauke, 11 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif RK 751/VJS Sentani.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-37/A-34/IV/2019 tanggal 18 April 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/466/V/2019 tanggal 9 Mei 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/V/2019 tanggal 13 Mei 2019.

3. Surat Penetapan Kadilmil III-19 Jayapura Nomor : Tap/108/PM.III-19/AD/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/108/PM.III-19/AD/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Sidang Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah dibuka oleh Hakim Ketua Sejak Hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sesuai penetapan hari Sidang Nomor : Tap/108/PM.III-19/AD/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 dan Oditur Militer telah memanggil Terdakwa dan para Saksi sebanyak 1 (satu) kali, sesuai dengan surat panggilan terakhir Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/52/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 dan keterangan Oditur Militer dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak hadir

Hal 1 dari 3 hal Putusan Nomor : 108-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat dari Dokter Yonif RK 751/VJS tanggal 21 Juni 2019, bahwa Terdakwa Yakob Robert Kiaf, Prada NRP 31180374760196 tidak dapat menghadiri persidangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dikarenakan Terdakwa sakit dan dirawat di Poliklinik Yonif RK 751/VJS, bahwa yang bersangkutan menderita sakit dengan Diagnosa : hemaptoe ec susp TB paru dan yang bersangkutan sedang menjalani pengobatan control di RS. Marthen Indey.

2. Bahwa perkara Terdakwa berdasarkan pemeriksaan biasa dan dipersidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan pokok perkara Terdakwa tidak dapat dilanjutkan.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa ke Persidangan maka perkara Terdakwa ini akan dibuka kembali.
4. Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Yakob Robert Kiaf, Prada NRP 31180374760196 tidak dapat diterima.
 2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Oditur Militer.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 dalam musyawarah

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor : 108-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 108-K/PM.III-19/AD/VI/2019, S.H., Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua dan Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkarnain, S.H. Mayor Chk NRP 11970008370869, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275 dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua
CAP/TTD
Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota I
ttd
Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota II
ttd
M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti
ttd
Irwan Idris, SH.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearbi T. Peginusa, S.H.
Mayor Chk NRP 11030011271278

Hal 3 dari 3 hal Putusan Nomor : 108-K/PM.III-19/AD/VI/2019